

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁵

Dalam istilah tindak pidana kata *strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, dapat dipahami bahwa kata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Selanjutnya kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa atau perbuatan yang dilarang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sesuai dengan

15. <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur>. Diakses pada tanggal 30 juni 2022, pukul 16.30

16. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

undang-undang hukum pidana yang berlaku. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

a. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :¹⁷

1) Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁸

Dalam mengamati definisi di atas, ada beberapa beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut: ¹⁹

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;

17. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 91

18. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

19. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 60

- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengandung unsur kesalahan berupa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dimana penjatuhan sanksi pidana untuk pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni:

- a) Sudut pandang teoritis, artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- b) Sudut pandang undang-undang, yang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut beberapa ahli hukum, tindak pidana (*strafbaar feit*) mempunyai unsur-unsur pidananya yang diantaranya adalah:

- a) Menurut Simons, ada 5 yaitu sebagai berikut:²⁰

20. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 97

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
 - 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
 - 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*).
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).
- b) Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana itu terdiri dari :²¹
- 1) Unsur objektif adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.
 - 2) Unsur subjektif adalah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana adalah sebagai berikut :²²

21. R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 175.

22. *Ibid.*, hlm 176

- 1) Harus ada suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- 4) Harus berlawanan dengan hukum
- 5) Harus tersedia ancaman hukumnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I berisikan asas-asas hukum pidana, buku II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat kita ketahui adanya unsur tindak pidana yaitu:²³

a. Unsur Tindakan Laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif atau disebut juga perbuatan materiel (*materiele feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.

23. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), hlm. 81-82.

b. Unsur Melawan Hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada:

- 1) Tindak pidana materiil (*materiele delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- 2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
- 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.



e. Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu.
- 2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan.
- 3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana.
- 4) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana.
- 5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
- 6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

g. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya



tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas perbuatan tindak pidana atau delik, selain dari dibedakannya dalam jenis kejahatan dan pelanggaran, biasanya akan ditemukan berbagai tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis tindak pidana atau delik antara lain yaitu :²⁴

a. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, misalnya terdapat dalam Pasal 362 KUHP (pencurian). Sedangkan Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilarang, misalnya terdapat dalam pasal 338 KUHP (pembunuhan).

24. <http://www.satreskrimpolresmaros.com/2011/12/tindak-pidana-delik.html#>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022, pukul 19.45.

b. Delik Dolus Dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, kemudian Delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaannya atau kelalaian.

c. Delik Aduan dan Delik Laporan

Delik aduan adalah delik yang hanya penuntutannya, apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa terkena atau dirugikan, misalnya terdapat dalam pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik). Kemudian delik laporan delik yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan, sehingga cukup dengan adanya laporan pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana kepada pihak kepolisian.

d. Delik Umum dan Delik Khusus

Delik umum merupakan delik yang dapat dilakukan setiap orang. Kemudian delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, karena suatu kualitas.

e. Delik Sederhana Dan Delik Dengan Pemberatan

Delik sederhana adalah delik dasar, misalnya terdapat dalam Pasal 362 KUHP (pencurian). Kemudian Delik dengan pemberatan adalah delik dasar yang menimbulkan akibat maka diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat. misalnya terdapat dalam Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan).



4. Penanganan Hukum Dalam Tindak Pidana

Pada umumnya penanganan suatu tindak pidana baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, langkah yang diambil oleh seluruh jajaran kepolisian diseluruh Indonesia adalah sama. Penyidikan oleh Kepolisian harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana diatur Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa:

“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

Pada dasarnya penanganan suatu tindak pidana oleh Penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik dimulai ketika suatu peristiwa pidana telah terjadi dapat diketahui bersumber dari pada :

- a. Adanya laporan atau pemberitahuan;
- b. Pengaduan;
- c. Tertangkap tangan;
- d. Media massa.

Tiap-tiap orang terhadap siapa suatu tindak pidana dilakukan atau mengetahui hal itu berhak mengajukan pengaduan atau memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaknya menurut hukum. Pasal 1 KUHAP, yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Laporan atau pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun secara tulisan oleh setiap orang yang

mengalami atau yang menjadi korban tindak pidana atau mengetahui/melihat/ menyaksikan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.

Penyidik berkewajiban membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakannya sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu:

- a. Berita acara pemeriksaan tersangka;
- b. Berita acara penangkapan;
- c. Berita acara penahanan;
- d. Berita acara penggeledahan;
- e. Berita acara pemasukan rumah;
- f. Berita acara penyitaan benda;
- g. Berita acara pemeriksaan surat;
- h. Berita acara pemeriksaan saksi;
- i. Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Berita acara pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Berita acara pelaksanaan tindakan lain sesuai undang-undang ini



Dalam melakukan penyidikan terkadang penyidikan ini dihentikan atau tidak dilanjutkan karena suatu alasan penghentian penyidikan yaitu:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti
- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum

Penyidikan dianggap selesai atau tuntas apabila segala berkas perkara yang diperlukan telah diserahkan kepada penuntut umum oleh penyidik beserta dengan tersangka.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penegakan adalah mendirikan dan menegakkan. Teori penegakan hukum dalam bahasa Indonesia dikenal dalam beberapa istilah, seperti “penerapan hukum” dan “pelaksanaan hukum”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menverusikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Menurut Barda Nawawi, Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan beberapa kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).²⁷

Fungsi dari penegakan hukum yaitu untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri, yakni dengan mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai

25. Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 69.

26. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 5.

27. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 4.

yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum, sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyelarasan antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.²⁸

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakat. atau penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²⁹

Dapat ditarik kesimpulan dari berbagai pendapat diatas maka Penegakan hukum merupakan sebuah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam mencapai atau menciptakan suatu ketertiban, keamanan, dan ketentraman di masyarakat, yang bersifat mencegah atau memberantas suatu pelanggaran yang berada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



Dalam penegakan hukum pidana didasarkan pada asas hukum yang selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), pemanfaatan bagi masyarakat (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib dan bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Dalam asas kemanfaatan memiliki

28. Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 70-71


29. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 15.

contoh jika ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Dalam asas keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :

a. Faktor Undang-Undang



Undang-undang merupakan dasar atau pedoman pokok untuk mengatur kehidupan manusia. Undang-undang juga merupakan suatu produk hukum dan harus bersifat responsif terhadap perkembangan masyarakat. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dapat dilihat dari bentuk dan cara terjadinya. Jadi, undang-undang dalam arti formil ini tidak lain hanya merupakan ketetapan penguasa. Sedangkan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Undang-undang itu sendiri adalah hukum, karena berisi suatu kaidah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu dapat terlindungi sehingga undang-undang itu harus diketahui oleh setiap orang.³⁰

30. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 87.

Mengenai berlakunya suatu undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :³¹

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pemberitahuan (inovasi).

Dengan demikian bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :³²

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

31. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 12

32. *Ibid*, hlm. 17

b. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan kelompok panutan di masyarakat yang hendaknya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas. Kelompok panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

c. Faktor Sarana Dan Prasarana

Tanpa fasilitas dan peralatan khusus, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut antara lain meliputi sumber daya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, peralatan yang memadai, dan lengkap serta didanai penuh. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil lembaga penegak hukum akan mencapai tujuannya.³³

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyesuaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

33. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 37.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat, khususnya komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. Kedamaian bagi masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³⁴

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hal tersebut merupakan nilai-nilai pasangan yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diseimbangkan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :³⁵

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan/*inovatisme*.

34. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 37

35. *Ibid*, hlm. 60.

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung, sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma).³⁶

Media sosial adalah sebuah media online yang terhubung dengan internet, yang dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Adapun beberapa definisi Media Sosial menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Menurut Sam Decker Media sosial adalah konten digital dan interaksi yang diciptakan oleh dan antara satu sama lain.
- b. Michael Cross menjelaskan definisi media sosial sebagai istilah yang menggambarkan berbagai teknologi yang digunakan untuk mengikat orang ke dalam kolaborasi, bertukar informasi, dan berinteraksi melalui konten pesan berbasis web.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan sebuah media online dimana pengguna situs atau aplikasi yang terhubung melalui jaringan internet untuk mendapatkan berbagai informasi lewat dunia maya, dan alat untuk berkomunikasi yang lebih

36. KBBI Daring: Pencarian dalam <http://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 07:30 wib.

cepat, mudah, dan biaya yang relatif terjangkau. Bahkan dapat berkomunikasi dalam bentuk suara dan gambar (*video call*). Contoh aplikasi media sosial yang beredar yaitu twitter, youtube, instagram, facebook, dan WhatsApp.

2. Fungsi Media Sosial

Setelah mengetahui pengertian dari media sosial selanjutnya media sosial memiliki fungsi dari penggunaan media sosial yakni sebagai berikut:³⁷

- a. Keunggulan membangun personal branding melalui media sosial yaitu tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena pengguna yang akan menentukan. Berbagai media sosial menjadikan setiap orang dapat melakukan komunikasi, berdiskusi dan juga memberikan sebuah popularitas dalam bermedia sosial.
- b. Media sosial memberikan sebuah kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen dan pengguna lainnya.
- c. Media sosial menawarkan konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari para konsumen mereka.
- d. Media sosial menjadikan penggunanya melakukan suatu interaksi secara personal agar dapat membangun sebuah ketertarikan yang lebih mendalam. Karakteristik Media Sosial.



37. Danis Puntoadi, *Meningkatkan Penjualan Melalui Media Sosial*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm 5.

D. Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

1. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online arti kata *hoax* adalah kabar, informasi, berita palsu atau berita bohong. Dalam bahasa Inggris kata *hoax* artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita bohong, dan kabar bohong. Berita bohong (*hoax*) dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi atau pemberitaan bohong untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pendengar agar mempercayai sesuatu.³⁸

Menurut Muhammad Alwi Dahlan, ahli komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), berpendapat bahwa berita bohong (*hoax*) merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat berita bohong (*hoax*) jika ia berhasil menyebarkanluarkannya.³⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran berita Berita bohong (*hoax*) adalah sebuah berita atau informasi yang sengaja dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk membuat keonaran atau kegaduhan di masyarakat serta menggiring opini masyarakat yang tidak sesuai terhadap berita heboh dan viral yang berada

38. Adami Chazawi I dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Pt Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 236.

39. Ilham, Nasional Republika, *Hoax Merupakan Kabar Direncanakan*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoaxmerupakankabar-yang-direncanakan>, diakses pada 10 Juli 2022, pukul 18.35

ditengah-tengah masyarakat. Opini inilah yang mengandung berita atau informasi palsu dari keadaan yang sebenarnya dilapangan.

Disisi lain orang yang menerima berita palsu menganggap bahwa beritanya fakta dan harus disampaikan pada orang lain sehingga orang yang menerima berita tersebut tidak sadar sedang dibohongi. Berita bohong (*hoax*) muncul dari berkembangnya sistem komunikasi media sosial yang begitu cepat dan memudahkan si pengguna untuk mengakses data di situs internet.

Penyebaran berita bohong ini menciptakan opini publik, membentuk persepsi publik serta untuk menghasut pengguna internet dan media sosial. Ironisnya, walaupun terdengar sepele, berita bohong (*hoax*) dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat sebagai pengguna internet. Berita bohong (*hoax*) berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti permusuhan, kebencian, kekerasan, dan berbagai bencana lainnya.

2. Ciri-ciri penyebaran berita bohong

Adapun yang dapat pahami berita bohong (*hoax*) melalui ciri-ciri berita bohong (*hoax*) tersebut, yaitu:⁴⁰

- a. Tidak menggunakan bahasa yang baku baik, dan benar, Serta mengabaikan kaidah 5W+1H.
- b. Tidak ada sumber berita jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi.

40. Jasmi; *Mengenal Ciri-ciri Berita Hoax dan Dampaknya* [berita online Qubisa.com rabu, 19 Mei 2021] tersedia di situs: <https://www.qubisa.com/article/ciri-ciri-dan-dampak-hoax#showContent>, diakses pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 20.05 wib.

- c. Memiliki judul provokatif yang tidak sesuai dengan isi berita dan memiliki informasi yang bersifat menyerang.
- d. Menggunakan data dan foto fiktif agar berita yang ditulis dapat dipercaya, yang bertujuan memanipulasi fakta yang sebenarnya.
- e. Terdapat kalimat yang berupa ajakan untuk menyebarkan luaskan ke semua orang dengan sifat memaksa. Dalam artian memaksa untuk membagikan berita tersebut agar viral.
- f. Jika isi pesan tersebut berupa informasi yang sangat penting, akan tetapi belum ditemukan di media maupun situs resmi.
- g. Pesan telah di forward (teruskan) berulang kali.
- h. Berita yang diluncurkan tidak menyeluruh, ada fakta yang disembunyikan, dan memelintir informasi yang diberikan oleh sumber terpercaya.

3. Tujuan Penyebaran Berita Bohong (*hoax*)

Berita bohong (*hoax*) adalah berita yang kebenarannya serta sumbernya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh siapapun bahkan oleh pelaku penyebar berita tersebut. Adapun tujuan penyebaran berita bohong (*hoax*) antara lain sebagai berikut :

- a. Biasanya pelaku menyebarkan berita bohong hanyalah usaha untuk mencari sensasi di masyarakat dengan kesenagannya membuat sebuah kegaduhan demi kesenangan belaka.
- b. Menggiring opini masyarakat yang tidak sesuai terhadap isu yang sedang viral di tengah-tengah masyarakat baik itu di media sosial



maupun di majalah berita , agar terciptanya propaganda di dalam masyarakat itu sendiri

- c. Pelaku memang sengaja mengenakan berita bohong tersebut untuk mencari keuntungan dengan bekerja sama dengan oknum tertentu.
- d. Pelaku penyebar berita bohong tersebut sengaja menyudutkan pihak tertentu atau menjatuhkan pesaingnya. Keadaan ini sering dilakukan oleh pelaku saat sedang berlangsungnya pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, dan pemilihan presiden. Bahkan banyak yang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan jabatan tertinggi.
- e. Penyebaran berita bohong Sengaja dilakukan oleh pelaku agar menimbulkan keresahan dan keonaran. Saat situasi mulai tidak bisa terkendali, saat kondisi sedang kacau di dalam masyarakat. Beberapa orang hanya memanfaatkan situasi ini untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

4. Jenis-Jenis Berita Bohong (*Hoax*)

Dalam menyebarkan berita bohong (*hoax*) banyak sekali jenis-jenis yang beredar di masyarakat yang media sosial maupun media berita lainnya. Adapun jenis-jenis berita bohong (*hoax*) beredar adalah sebagai berikut :⁴¹

- a. *Fake news* atau Berita bohong, yaitu berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memasukan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya

41. Dedi Rianto Rahadi, “Perilaku Penggunaan Dan Informasi Hoax Di Media Social”, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Volume 5, Nomor 1, JMDK, Malang, 2017, hlm 62, diakses pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 20:15 wib.

menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persekongkolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.

- b. *Clickbait* atau Tautan jebakan, yaitu tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
- c. *Confirmation bias* atau Bias konfirmasi, yaitu penyimpangan yang cenderung mengalami kesalahan, kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d. *Misinformation* atau Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. *Satire* atau Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
- f. *Post-truth* atau Pasca-kebenaran, yaitu Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.

5. Dampak Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Adanya penyebaran berita bohong (*hoax*) ini berdampak negatif bagi masyarakat yang sebagai pengguna karena sifatnya yang merugikan berbagai pihak. Adapun dampak penyebaran berita bohong (*hoax*) antara lain yaitu :

- a. Merugikan suatu pihak, judul informasi atau berita yang tidak sesuai kerap menuai berbagai opini negatif. Suatu opini negatif inilah yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan, dan timbul kesalahpahaman kepada semua orang, sehingga mengakibatkan kekacauan oleh beredarnya berita tersebut.
- b. Suatu isi berita bohong (hoax) yang merugikan tersebut dapat membuat image seseorang yang ditunjukkan oleh oknum/pelaku menjadi jelek dan ketika sudah viral tidak ada pihak yang akan bertanggungjawab.
- c. Memberikan reputasi buruk kepada seseorang yang bersangkutan, dan terjadinya pencemaran nama baik bahkan mengandung ujaran kebencian terhadap pihak yang bersangkutan akibat dari adanya berita yang palsu tersebut.
- d. Dengan adanya berita bohong menjadikan tertutupnya pemikiran masyarakat dalam mempercayai suatu berita yang sedang viral di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi sulit menerima dan mempercayai informasi yang benar, dan akan lebih cenderung mempercayai berita bohong (*hoax*) yang beredar di masyarakat bila tidak adanya edukasi mengenai berita tersebut.
- e. Masyarakat menjadi tidak dapat melindungi diri mereka dengan benar dan baik karena tersebarnya berita bohong di masyarakat melalui media sosial.
- f. Beredarnya suatu berita bohong yang sedang viral dapat memicu kepanikan di masyarakat.



6. Pengaturan Hukum Pelanggaran Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah tindak kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat.⁴²

Tindak pidana penyebaran Berita bohong adalah perbuatan yang sengaja dilakukan menyebabkan informasi atau berita yang dapat menyesatkan dan menimbulkan kegaduhan serta membuat keonaran atau kehebohan didalam masyarakat karena kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi di era kemajuan teknologi sekarang ini informasi menyebar begitu cepat karena teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih sehingga memungkinkan berita menyebar begitu cepat.

Tindak pidana penyebaran berita bohong sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebagai dasar acuan agar dapat mempidanakan para pelaku penyebaran berita bohong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, terdapat pada Pasal 14 dan Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pasal 14 KUHP menyatakan bahwa :

- (1) “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan

42. Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 27.

rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

- (2) “Barang siapa menyebarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Dalam Pasal 15 KUHP menyatakan bahwa :

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

Adapun penjelasan dari pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yakni :

Penjelasan Pasal 14 :

Ialah sama dengan “Verordening No. 18 van het Militair Gezag”.

“Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran. Menyiarkan artinya sama dengan “verspreiden” dalam pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”

Penjelasan Pasal 15 :

Disusun tidak begitu luas sebagai “verordening No. 19 van het Militair Gezag”.

“Pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Menyiarkan kabar benar secara yang benar tidak dihukum. Arti perkataan "keonaran" telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 14.”

Berdasarkan beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mempidanakan para pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), juga terdapat di dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong, yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Unsur-unsur yang terlihat dalam rumusan Pasal tersebut diatas yaitu :

1) Unsur objektif, terlihat dari kalimat :

“barang siapa, menyiarkan kabar bohong dan yang mengakibatkan naik turunnya barang-barang dagangan, dana-dana serta surat-surat berharga.”

2) Unsur subjektif, terlihat dari kalimat :

“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Penjelasan unsur-unsur dari pasal 390 KUHP adalah sebagai berikut :⁴³

a) Barang siapa

Barang siapa merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

43. R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor; Politeia. 2013), hlm. 269.

Pidana (KUHP), maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

- b) Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Didalamnya terkandung unsur kesengajaan. Dengan maksud dibuktikan tentang maksud pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku sengaja untuk melakukan hal tersebut untuk menguntungkan dirinya atau orang lain. Pelaku sadar bahwa perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum.

- c) Menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, *fonds* atau surat berharga.

Menaikkan atau menurunkan harga barang-barang tersebut dengan menyiarkan kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- d) Menyiarkan kabar bohong.

Kabar yang disiarkan tersebut adalah kabar bohong. Yang dipandang kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

Dalam pasal 390 KUHP ini terdapat frasa yang sama seperti di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, menyiarkan kabar bohong. Menurut R. Soesilo terdapat beberapa poin dari pasal 390 KUHP yaitu:⁴⁴

44. R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor; Politeia, 2013), hlm. 271.

- a) Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini apabila, ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Kabar bohong tidak hanya dipandang sebagai memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian.
- b) Menaikkan atau menurunkan harga barang – barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat hukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Kemudian pada tahun 2008 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan Informasi Transaksi dan Elektronik dimana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang diatur berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sanksi pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) diatur dalam pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Ayat (1) yakni terdiri dari :⁴⁵

1. Kesalahan : *Dengan sengaja;*
2. Melawan hukum : *Tanpa hak;*
3. Perbuatan : *Menyebarkan;*
4. Objek : *Berita bohong dan menyesatkan;*
5. Unsur akibat : *Mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.*

Unsur-unsur Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Ayat (2) yakni terdiri dari :⁴⁶

1. Kesalahan : *Dengan sengaja;*
2. Melawan hukum : *Tanpa hak;*
3. Perbuatan : *Menyebarkan;*
4. Objek : *Informasi;*
5. Unsur akibat : *Untuk menimbulkan rasa kebencian atau Permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras dan antar golongan (SARA).*

Selain itu, yang dimaksud dengan Informasi dan Transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami

45. Adami Chazawi, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2011, hlm. 128

46. *Ibid*, hlm. 128

oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Kemudian pada tahun 2016 pemerintah merevisi dan melakukan perubahan atas peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, yang menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur penyebaran berita bohong (*hoax*) berdasarkan Pasal 45A dijelaskan bahwasannya :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun tujuan dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik adalah :

- a. Menercaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari MID (Masyarakat Informasi Dunia).

- b. Mengembangkan Perdagangan dan Perekonomian Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan informasi transaksi elektronik seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara informasi transaksi elektronik dan Perekonomian Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

